



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pembatasan pengaruh buruk asap rokok dan promosi oleh produsen rokok diarahkan guna menumbuhkan kesadaran mengenai dampak rokok dan arti pentingnya kesehatan bagi pembangunan keluarga, bangsa, dan negara;
 - b. bahwa guna melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari dampak negatif perilaku dan paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup diperlukan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan kebijakan yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat hukum diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, *rokok elektronik*, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap Rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

19. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. (Penjelasan Pasal 50 ayat (1) huruf e PP 109/2012).
20. Tempat Khusus Merokok adalah kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
21. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan berkelanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. tranparansi dan akuntabilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi Perokok Aktif dan/atau Perokok Pasif;
 - b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
 - c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. memenuhi rasa aman dan nyaman masyarakat;
 - e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
 - f. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kantor pemerintah;
 - b. Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - d. Tempat Anak Bermain;
 - e. Tempat Ibadah;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Angkutan Umum;
 - h. Tempat Umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar dan Tempat Khusus Merokok.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi / penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Merokok, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok sudah disiapkan.

Pasal 5

- (1) Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi kantor:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Provinsi yang ada di Daerah;
 - d. Pemerintah Pusat yang ada di Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Negara yang ada di Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;

- e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. klinik perawatan penderita narkoba;
 - h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - k. klinik Kesehatan;
 - l. apotek;
 - m. toko obat;
 - n. laboratorium kesehatan; dan/atau
 - o. sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Tempat pendidikan formal, yaitu:
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), satuan pendidikan mu'adaalah jenjang Ula atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs), satuan pendidikan mu'adaalah jenjang Wustha atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), satuan pendidikan mu'adaalah jenjang Ulya atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, satuan pendidikan mu'adaalah jenjang Ma'ad Aly; dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. Tempat pendidikan nonformal, yaitu:
 1. lembaga kursus/pelatihan;
 2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang disetarakan;
 3. pendidikan pesantren salafiyah;
 4. pendidikan kesetaraan; dan
 5. tempat pendidikan nonformal lainnya.
- (4) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kelompok bermain anak; dan
 - b. tempat Penitipan Anak;
- (5) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. masjid/mushola;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. pabrik; dan
 - b. tempat kerja di kantor-swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pertokoan/mall/pusat perbelanjaan modern;
 - b. hotel/penginapan;
 - c. restoran/rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. bioskop;
 - f. pasar tradisional/pasar rakyat;
 - g. terminal, stasiun, bandara;
 - h. tempat wisata/tempat rekreasi; dan
 - i. kawasan kolam renang.
- (8) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. angkutan kota;
 - b. transportasi air;
 - c. kendaraan umum berbasis *daring*;
 - d. angkutan sekolah; dan
 - e. angkutan karyawan.
- (9) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. taman/hutan kota;
 - b. tempat hiburan;
 - c. pusat olahraga/gedung sarana olahraga; dan
 - d. ruang publik terbuka.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan Badan atau Penanggungjawab yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:

- a. melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
- c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

- (1) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan merokok.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga yang berada di Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
 - a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
 - d. mempromosikan rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
- (4) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau.
- (5) Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya pada Kawasan Tanpa Rokok berupa tempat kerja dan tempat umum.

BAB V TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 9

- (1) Kantor Pemerintah, Tempat Kerja dan Tempat Umum yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.

- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari Gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu Lalang; dan
 - e. dipasang tanda/petunjuk Tempat Khusus Merokok;
- (3) Dalam hal penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam Gedung maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
 - c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
 - e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI SATGAS PENEGAK KTR

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penegak KTR dibantu oleh Sekretariat Satgas yang secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menegakkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur penegakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagai mana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Ketua Satgas Penegak KTR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas sekretariat Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 8;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok kepada Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan Badan atau Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - f. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas asap rokok.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;

- c. memberikan motivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional dalam Upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok
 - (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyediaan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2 – 12 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak setiap orang. Hak asasi manusia bukan perokok (perokok pasif) atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan resiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Pencemaran udara yang salah satunya ditimbulkan dari asap rokok menjadi permasalahan serius ketika dipahami bahwa rokok tidak saja berdampak buruk pada kesehatan perokok tetapi juga mengkontaminasi orang-orang disekelilingnya. Hasil dari berbagai penelitian tentang bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kesehatan telah banyak di ekspos namun sejauh ini belum banyak direspon oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Demak berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat pada umumnya dan kebiasaan merokok pada khususnya.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan seseorang, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan” adalah bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan umum” adalah bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan Kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tranparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2